

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pancasila yang menjadi nilai filosofis dasar bangsa Indonesia menyebabkan setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara haruslah berpedoman kepadanya. Salah satu aspek penting tersebut adalah hadirnya peraturan perundang-undangan yang dapat melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang menjadi salah satu tujuan bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Kehadiran peraturan yang ada tidak hanya sebatas telah dibuat dan telah diundangkan, melainkan juga harus memenuhi rasa keadilan dan menjunjung tinggi keberadaan serta kemanusiaan seluruh rakyat Indonesia.¹

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dibentuk sebagai landasan hukum yang mengatur pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh pihak manapun guna menegakkan hukum serta keadilan. Pengaturan tersebut menjadi sangat penting dalam sistem peradilan pidana termasuk dalam ruang lingkup peradilan militer yang memiliki karakteristik khusus. Dalam konteks tindak pidana korupsi yang dilakukan secara koneksitas dimana pelaku terdiri dari unsur militer dan sipil, mekanisme hukum yang diterapkan menjadi lebih kompleks dan

¹ Nadya Shahnaz Gabriella, dkk., "Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Sosial Simbiosis*, Vol. 1, No. 2, Mei 2024, hal. 2.

membutuhkan landasan hukum yang kuat agar tercipta kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Hal ini penting untuk dianalisis berkenaan dengan pembagian lingkungan peradilan pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menjadi peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama serta peradilan tata usaha negara dan suatu mahkamah konstitusi. Pembagian lingkungan peradilan tersebut, selain didasarkan pada jenis perkaranya (misalnya peradilan umum yang berlaku untuk tindak pidana umum dan orang pencari keadilan pada umumnya), peradilan militer (berwenang mengadili perkara-perkara pidana yang pelakunya berasal dari kalangan militer). Masalah yang agak krusial sehingga memerlukan pengaturan khusus dalam KUHAP yaitu berkenaan jika suatu perbuatan pidana dilakukan bersama-sama oleh pembuat yang tunduk pada dua lingkungan peradilan yang berbeda, misalnya mereka yang tunduk pada peradilan umum bersama-sama dengan mereka yang tunduk pada peradilan militer. KUHAP menyebutnya sebagai perkara koneksitas. Dalam pasal 1 KUHAP koneksitas tidak diberi definisi/pengertian. Pengertian koneksitas terbaca dalam Pasal 89 KUHAP ayat (1) yaitu dengan rumusan tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum (berarti orang pada umumnya) dan lingkungan peradilan militer (yang dapat dimaknai berasal dari kalangan militer / TNI baik matra Darat, Laut atau Udara).

Permasalahan semakin kompleks, jika antara pelaku sipil dengan pelaku militer, bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi, dimana berdasar ketentuan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Pengadilan Tipikor tersebut dirumuskan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Selanjutnya menurut Pasal 3 dirumuskan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap ibukota kabupaten atau kota, yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.

Dengan rumusan kata “satu-satunya”, hal itu mengandung makna bahwa untuk perkara korupsi, pengadilan yang berwenang satu-satunya hanyalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Praktik yang selama ini terjadi juga demikian, yaitu bahwa seluruh perkara korupsi diadili di pengadilan tipikor yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi, bukan di ibu kota kabupaten/kota seperti yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang tersebut tidak mengatur secara spesifik mengenai koneksitas, sehingga jika berangkat dari jenis perkaranya yaitu perkara korupsi maka undang-undang tersebut tidak membedakan dari kalangan mana pelaku korupsinya, tetap diadili di pengadilan tindak pidana korupsi.

Kenyataannya, dalam perkara tindak korupsi yang dilakukan oleh orang sipil dan dari kalangan TNI pada Tahun 2022 diadili di Pengadilan Militer, padahal Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 telah berlaku dan seharusnya diadili di Pengadilan Tipikor. Hal tersebut dapat diketahui dari Putusan yang Penulis jadikan bahan penelitian dalam skripsi ini yaitu Putusan Pengadilan Militer dalam perkara tindak pidana korupsi yang

dilakukan secara koneksitas seperti tertuang dalam Putusan Nomor 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022. Dari segi kewenangan putusan tersebut menimbulkan pertanyaan apakah kekuasaan kehakiman telah menjalankan fungsinya dalam mengadili, memeriksa dan menjatuhkan putusan pidana dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku umum dan khusus dalam sistem peradilan militer dan peradilan tindak pidana korupsi. Dengan memahami latar belakang pembentukan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman maka dapat dikaji secara lebih komprehensif mengenai kewenangan Pengadilan Militer dalam menangani perkara korupsi yang dilakukan secara koneksitas serta implikasi yuridis dari putusan yang dihasilkan sehingga skripsi ini akan memberikan kontribusi akademis yang signifikan dalam pengembangan hukum pidana militer dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juga mengatur mengenai pelaksanaan empat ruang lingkup peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, serta Peradilan Tata Usaha Negara. Setiap peradilan memiliki kewenangan yang berbeda sesuai dengan objek dan subjek hukum yang menjadi ranah yurisdiksinya. Selain itu, sebagai bagian dari sistem hukum nasional, Mahkamah Konstitusi juga berperan penting dalam menegakkan konstitusi dan memberikan putusan atas perkara yang berkaitan dengan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, serta perselisihan hasil pemilihan umum. Kehadiran empat peradilan dan Mahkamah Konstitusi

dalam sistem hukum Indonesia mencerminkan prinsip keseimbangan dalam kekuasaan kehakiman sehingga dapat menjamin perlindungan hak asasi manusia serta keadilan bagi seluruh warga negara.²

Masing-masing peradilan tersebut mengadili sesuai kewenangannya, namun ada kalanya ada tindak pidana yang tidak murni pelakunya yaitu percampuran antara mereka yang tunduk dalam peradilan umum dan mereka yang tunduk dalam peradilan militer, maka dari itu jika terjadi tindak pidana semacam itu disebut koneksitas.

Tata cara penyelesaian perkara koneksitas diatur dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal ini menetapkan prosedur hukum dalam menangani kasus yang melibatkan unsur militer dan sipil yang mencakup koordinasi antara peradilan umum dan peradilan militer demi menentukan peradilan yang berwenang mengadili perkara tersebut. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyelesaian hukum terhadap perkara koneksitas dilakukan dengan adil, transparan, serta sejalan dengan prinsip-prinsip peradilan yang berlaku.

Dalam menentukan pengadilan yang berwenang mengadili perkara koneksitas, Pasal 90 KUHP mengatur bahwa penentuan peradilan didasarkan pada titik kerugian yang paling besar. Jika kerugian lebih besar berada pada pihak sipil maka pengadilan umum yang berwenang mengadili perkara tersebut. Sebaliknya jika kerugian lebih besar dialami oleh institusi militer, maka perkara akan disidangkan di peradilan militer. Prinsip ini

² Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Perpustakaan Nasional, Jakarta, 2021, hal. 251.

bertujuan untuk menjamin keseimbangan dalam penegakan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat pada perkara koneksitas.

Dalam Putusan Nomor 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022, tindak pidana korupsi yang terjadi merugikan institusi militer karena dana yang disalahgunakan merupakan bagian dari anggaran yang diperuntukkan bagi kepentingan militer. Berdasarkan Pasal 90 KUHAP ketika kerugian terbesar dialami oleh institusi militer, maka yurisdiksi peradilan militer menjadi peradilan yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pihak militer memiliki kendali dalam menegakkan hukum terhadap anggotanya yang terlibat dalam tindak pidana sekaligus menjaga integritas institusi militer dalam pengelolaan keuangan negara.

Di pihak lain, menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang berwenang menyidik perkara korupsi adalah KPK. Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Kejaksaan juga berwenang dan menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 Kepolisian RI juga berwenang. Sementara Menurut Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 Pengadilan satu-satunya yang berwenang adalah Pengadilan TIPIKOR.

Dalam putusan yang penulis teliti terdakwa ditahan oleh Wakasad, Penyidikannya dilakukan oleh Ankom yang mana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Militer dan dilakukan di Pengadilan Militer.

Dari sudut lembaga yang berwenang menangani kasus korupsi dalam tingkat penyidikan perlu dipertanyakan apakah penyidik di

lingkungan TNI berwenang menyidik perkara TIPIKOR demikian pula dari sudut lembaga pengadilannya apakah Pengadilan Militer berwenang memeriksa TIPIKOR walaupun pelakunya koneksitas.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas penulis menyusun skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA OLEH PENGADILAN MILITER KEPADA TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA KONEKSITAS (Putusan Nomor 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti merumuskan masalah yang akan dijawab pada penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana prosedur Peradilan TIPIKOR yang pelakunya dilakukan secara koneksitas menurut perundang-undangan yang berlaku?
2. Apakah menurut hukum sudah tepat Pengadilan Militer menjatuhkan pidana terhadap perkara korupsi yang dilakukan secara koneksitas dalam perkara Putusan Nomor 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijabarkan sebelumnya, penulisan ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui prosedur Peradilan TIPIKOR yang pelakunya dilakukan secara koneksitas menurut perundang-undangan yang berlaku.

- b. Mengetahui ketepatan Pengadilan Militer menjatuhkan pidana terhadap perkara korupsi yang dilakukan secara koneksitas dalam perkara Putusan Nomor 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022.

2. Manfaat Penulisan

- a. Secara teoritik, penulisan ini diharapkan mengembangkan cakrawala hukum pidana militer yang masih minim dan memberikan gambaran yang jelas terkait penjatuhan pidana oleh Pengadilan Militer kepada Terdakwa tindak pidana korupsi yang dilakukan secara koneksitas.
- b. Secara praktis, diharapkan penulisan ini menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya mengenai hukum pidana militer serta menjadi pertimbangan dalam menyusun peraturan hukum pidana militer yang lebih baik dan sejalan dengan perkembangan zaman.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

- a. Teori Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Irfan menyebutkan bahwa kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan *legislate* (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari

beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.³

Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Irfan kemudian menjabarkan bahwa wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat

The image contains a large, semi-transparent watermark of the Universitas Nasional logo. The logo is a shield-shaped emblem with a green background and a yellow border. It features a central white and grey vertical element, a yellow star at the top, and a red and white curved element at the bottom. The text 'UNIVERSITAS NASIONAL' is written in white across the bottom of the shield.

keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah “*bevoegdheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuursrechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuursrechtelijke rechtsverkeer*” bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.

Bagir Manan menyatakan bahwa wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk

³ Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, hal. 4.

melakukan tindakan tertentu. Kewajiban membuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Menurut S.F. Marbun, kewenangan dan wewenang harus dibedakan. Kewenangan (*authority gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat. Sedangkan wewenang (*Competence, bevoegdheid*) hanya mengenal bidang tertentu saja. Dengan demikian, kewenangan berarti kumpulan dari wewenang-wewenang (*Rechtsbevoegdheden*). Jadi, wewenang adalah kemampuan untuk bertindak yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk melakukan hubungan hukum.⁴

Teori kewenangan ini akan digunakan dalam melihat apakah Pengadilan Militer atau peradilan militer berwenang mengadili perkara koneksitas terkait tindak pidana korupsi, terutama dalam perkara Putusan Nomor 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022. Selain itu akan dilihat juga pertimbangan hukum yang digunakan

⁴ Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hal. 33.

oleh Majelis Hakim dalam perkara tersebut apakah mempertimbangkan kewenangan absolutnya.

b. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum adalah satu dari banyak tujuan hukum serta bisa disebut bahwa kepastian hukum menjadi bagian dari upaya demi meejawantahkan keadilan. Kepastian hukum sendiri mempunyai bentuk riil yakni pelaksanaan dan penegakkan hukum pada sebuah tindakan yang tidak melihat siapa individu yang melakukan. Lewat kepastian hukum, setiap individu dapat memprediksi apa yang akan dialami jika melakukan sebuah tindakan hukum tertentu. Kepastian hukum juga dibutuhkan untuk mewujudkan prinsip maupun asas dari persamaan di hadapan hukum tanpa munculnya sebuah diskriminasi.

Kepastian mempunyai makna yang kuat dengan asas kebenaran. Maknanya adalah kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismekan dengan cara legal formal. Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch menjelaskan, dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:⁵

- 1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- 2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- 3) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- 4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 18.

kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Teori kepastian hukum ini akan digunakan dalam menganalisis hukum yang ada terkait dengan perkara koneksitas untuk tindak pidana korupsi. Apakah sudah terdapat kepastian hukum mengenai peradilan mana yang berwenang mengadilinya.

Kemudian akan dilihat juga terkait dengan kepastian kewenangan dari masing-masing lembaga sebagai penegak hukum terkait tindak pidana korupsi, baik KPK, Kejaksaan, maupun pihak militer. Penting juga untuk dianalisis dengan teori kepastian hukum ini terkait dengan prosedur peradilan Tipikor dalam mengurus perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya tunduk ke lembaga peradilan yang berbeda.

c. Teori *Systematische Specialiteit* (*Logisrecht Systematische Specialiteit*)

Dalam rangka memilih Undang-Undang khusus yang diterapkan maka berlaku asas *Systematische Specialiteit* (lebih populer dikenal dengan istilah *Lex Specialis Sistematis*) yang dapat diartikan sebagai Kekhususan yang Sistematis. Maksud dari asas ini adalah ketentuan pidana dikatakan bersifat khusus bila pembuat undang-undang memang bertujuan menerapkan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang memiliki sifat khusus atau menjadi lebih khusus. Asas ini digunakan apabila suatu tindak pidana dapat dijerat dengan dua atau lebih UU khusus (*lex specialis*).

Contoh, subyek hukum, obyek perbuatan, alat bukti yang didapatkan, dan lingkungan serta area *delicti* berada pada konteks perbankan, maka UU Perbankan yang diberlakukan, walaupun UU khusus lainnya seperti UU Tipikor memiliki unsur delik yang dapat mencakupnya.⁶

Untuk menentukan ketentuan (pasal) yang akan diberlakukan dalam/pada satu perundangan khusus, maka berlaku asas *Logische Specialiteit* yang dapat diartikan sebagai Kekhususan yang Logis. Maksudnya, ketentuan pidana dikatakan bersifat khusus apabila ketentuan pidana ini selain memuat unsur-unsur lain yang bersifat khusus, juga memuat semua unsur ketentuan pidana yang bersifat umum. Misalnya terhadap kasus pembunuhan yang pelakunya seorang ibu terhadap anaknya maka Pasal 341 KUHP yang harus diterapkan daripada Pasal 338 KUHP, atau Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 adalah yang diterapkan daripada Pasal 5 ayat 1 huruf a UU No. 20 tahun 2001.

Teori ini akan digunakan dalam melihat implementasi perkara koneksitas dalam tindak pidana korupsi pada perkara Putusan Nomor 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022, khususnya mengenai kewenangan peradilan militer yang mengadili perkara tersebut. Selain itu teori ini juga menjadi pisau analisis terkait dengan peradilan apa yang seharusnya berwenang dalam

⁶ A. Iswan Randie Poetra, “Penerapan Asas Lex Systematische Specialiteit Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (Onslaag Van Rechtsvervolging) Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Perbankan”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*, 2011, hal. 13.

mengadili suatu perkara koneksitas khususnya tindak pidana korupsi di Indonesia.

2. Kerangka Konseptual

a. Perkara Koneksitas

Parluhutan Sagala mendefinisikan koneksitas sebagai sistem peradilan yang diterapkan atas suatu tindak pidana dimana di antara tersangka atau terdakwa terjadi penyertaan atau secara bersama-sama antara orang sipil dengan orang militer (prajurit TNI). Secara sederhana dapat dikatakan bahwa peradilan antara mereka yang tunduk pada yurisdiksi peradilan umum dan militer. Adanya koneksi antara kedua kelompok yang berbeda lingkungan peradilannya dalam melakukan sebuah tindak pidana, maka lebih efektif untuk sekaligus menarik dan mengadili mereka dalam suatu lingkungan peradilan saja. Pemeriksaan dan peradilan inilah yang disebut dengan pemeriksaan dan peradilan koneksitas.⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 89 ayat (1) dijelaskan juga bahwa:

“Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali

⁷ Rizanizarli, dkk., *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*, FH UNMUHA Press, Banda Aceh, 2017, hal. 322.

jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.”

Lebih khusus, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (UU Peradilan Militer) Pasal 198

menjelaskan bahwa:

“Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel peradilan militer dan yustisiabel peradilan umum, diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali apabila menurut keputusan Menteri dengan persetujuan Menteri Hukum dan Ham perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.”

Berdasarkan penjabaran tersebut, dapat dipahami bahwa pelaku koneksitas adalah pelaku yang terdiri dari pihak atau orang yang masuk ke dalam dua lingkup peradilan, yakni peradilan umum dan peradilan militer. Secara teori, sejatinya perlu dilihat kepentingan mana yang lebih besar kerugiannya, jika kepentingan sipil yang lebih dirugikan, maka masuk ke dalam lingkungan peradilan umum, dan sebaliknya. Namun secara implementasi, hampir seluruh perkara yang melibatkan prajurit TNI dan sipil yang menjadi korban, maka peradilan yang dituju adalah peradilan

militer, hal ini disebabkan karena beberapa hal salah satunya adalah menjaga marwah lembaga TNI atau militer.⁸

b. Hukum Pidana Korupsi

Andi Hamzah pernah mengutip pendapat Fockema Andreae, bahwa kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruption* atau *corruptus* yang itu berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu kata

Latin yang lebih tua. Bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, *corruption, corrupt*; Perancis, *corruption*; dan Belanda, *corruptive atau korruptie*. Dapat disimpulkan bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, “korupsi”.⁹

Poerwadarmita dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Di Malaysia terdapat juga peraturan anti korupsi. Di situ tidak dipakai kata korupsi melainkan resuah yang berasal dari bahasa Arab menyebut dengan “*riswah*”, yang menurut kamus Arab-Indonesia berarti sama dengan korupsi. Dalam *Encyclopedia Americana*, korupsi itu merupakan suatu hal yang buruk dengan bermacam ragam arti, bervariasi menurut waktu, tempat, dan bangsa.

Orang Cina misalnya menyebutnya dengan “*Tan Wu*” yang berarti ketidaksucian dan tamak, sedangkan orang Siam menamakannya dengan istilah “*gin muang*” yang artinya:

⁸ Yusnita Mawarni, “Penetapan Tersangka pada Peradilan Koneksitas dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Lentera Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2018, hal. 16.

⁹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi, melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 5.

menggerogoti negara, lain pula dengan Pakistan yang menamakannya dengan “*Coreer ki amdani*” yang artinya penghasilan dari atas. Dalam kamus umum Inggris-Indonesia yang dikarang oleh S. Wojowasito WJS. Poerwadarmita, SAM. Gaastra, JC. Tan (Mich) arti istilah *corrupt* ialah busuk, buruk, bejat, lancung, salah tulis dan sebagainya, dapat disuap, suka disogok. *Corruption*

artinya korupsi, kebusukan, penyuapan.¹⁰

c. Hukum Pidana Militer

Definisi hukum pidana militer berdasarkan Ensiklopedia Indonesia adalah suatu sistem yurisprudensi tersendiri yang menetapkan kebijaksanaan dan peraturan bagi angkatan bersenjata dan penduduk sipil di bawah kekuasaan militer. Definisi tersebut senada dengan apa yang tertulis dalam *The Encyclopedia Americana* yang merujuk pada istilah *Military Law*. Hukum pidana militer dalam arti sempit melingkupi peradilan militer yang merupakan garis kebijaksanaan khusus bagi angkatan bersenjata. Dalam arti luas dapat dimaknai sebagai pemerintah militer, hukum keadaan perang atau pelaksanaan yurisdiksi militer tanpa kewenangan hukum tertulis untuk sementara, dan pelaksanaan yurisdiksi militer atas kesatuan militer yang ditempatkan di kawasan negeri sahabat pada masa damai.

¹⁰ Nursya, *Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku Pada Tindak Pidana Korupsi*, CV Alungdan Mandiri, Jakarta, 2020, hal. 15.

Kata “militer” berasal dari Bahasa Yunani yakni kata “*miles*” yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan. Militer adalah orang yang bersenjata, siap bertempur, sudah terlatih untuk menghadapi tantangan atau ancaman pihak musuh yang mengancam keutuhan suatu wilayah atau negara. Perlu dipahami bahwa tidak setiap orang yang bersenjata dan siap untuk bertempur dapat disebut dengan istilah militer. Karakteristik militer yakni memiliki organisasi yang teratur, mengenakan pakaian yang seragam, memiliki disiplin, dan mentaati hukum yang berlaku dalam peperangan, kemudian jika karakteristik tersebut tidak terpenuhi, maka kelompok tersebut dapat disebut dengan suatu gerombolan bersenjata.

SR. Sianturi mendefinisikan hukum pidana militer yakni ditinjau dari sudut justisial, yaitu orang-orang yang tunduk dan ditundukkan pada suatu badan peradilan tertentu. Dalam hukum pidana militer juga terdapat beberapa asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer, yakni:¹¹

- 1) Asas kesatuan komando, yakni komandan memiliki kedudukan sentral dan bertanggung jawab terhadap kesatuan dan anak buahnya sehingga komandan diberi wewenang penyerahan perkara dalam penyelesaian perkara pidana dan

¹¹ Nikmah Rosidah, *Hukum Peradilan Militer*, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2019, hal. 6.

berdasarkan asas ini, tidak dikenal adanya lembaga ganti rugi dan rehabilitasi.

2) Asas Komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya, yakni komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya karena komandan berfungsi juga sebagai pimpinan, guru, bapak, teman, saudara dan pelatih.

3) Asas kepentingan militer, yakni kepentingan militer diutamakan melebihi kepentingan golongan dan perorangan, namun dalam proses peradilan, kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum.

d. Pidana Pokok dan Tambahan

P.A.F Lamintang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia pada pokoknya hanya mengenal 2 jenis sanksi pidana yakni pidana pokok dan pidana tambahan.¹² Adapun jenis-jenis pidana pokok menurut KUHP adalah sebagai berikut:

1) Pidana Mati

Pidana mati merupakan hukuman terberat karena membunuh terpidana. Adapun cara melakukan pidana mati tersebut adalah dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana oleh algojo sebagaimana termaktub dalam Pasal 11 KUHP. Sedangkan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) menurut Hamzah dan

¹² Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 9.

Siti Rahayu dilaksanakan dengan menembak terpidana oleh sejumlah tentara yang cukup.

2) Pidana Penjara

Lamintang menyatakan bahwa pidana penjara merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan dan mewajibkannya untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut. Pasal 12 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa pidana penjara berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu tertentu.

3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan sama seperti dengan pidana penjara, namun perbedaannya adalah pada bentuk tindak pidana yang dilakukan. Biasanya pidana kurungan diberikan karena adanya sebuah pelanggaran semata dan hukumannya maksimal 1 tahun.

4) Pidana Denda

Pidana denda adalah hukuman pidana dengan merampas harta atau lebih tepatnya mewajibkan membayar sejumlah uang tertentu. Besaran jumlah denda yang diberikan tergantung kepada tindak pidana yang dilakukan serta ancaman hukumannya yang berbeda-beda.

Pidana tambahan adalah jenis pidana yang diberikan setelah adanya pidana pokok dan bersifat sementara kecuali terpidana dijatuhi hukuman pidana penjara seumur hidup. Adapun bentuk-bentuk pidana tambahan tersebut adalah:¹³

1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu ini disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur tindak pidana itu sendiri.

Beberapa contoh pencabutan hak-hak tertentu adalah:

- a) Hak menjabat posisi tertentu
- b) Hak melakukan kerja dalam angkatan bersenjata
- c) Hak memilih serta dipilih di dalam pemilihan pemilihan yang diselenggarakan menurut peraturan
- d) Hak menjadi seorang penasihat atau kuasa yang diangkat oleh hakim, hak demi menjadi wali, wali pengawas, pengampu/pengampu pengawas
- e) Hak orang tua, hak perwalian, dan hak pengampunan atas diri anak-anaknya sendiri
- f) Hak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu.

2) Perampasan Barang-Barang Tertentu

- a) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;

¹³ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, 2010, hal. 21.

- b) Jika pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan secara sengaja atau karena pelanggaran, bisa diberikan putusan perampasan berdasarkan hal yang ditentukan pada peraturan;
- c) Perampasan bisa diterapkan ke orang yang bersalah yang diserahkan untuk pemerintah, namun hanya

terhadap barang sitaan.

3) Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim pada hakikatnya selalu diucapkan di muka umum. Hal tersebut sejatinya untuk memenuhi asas keterbukaan dari semua proses peradilan dan agar diketahui orang secara lebih luas dengan tujuan-tujuan yang tertentu yang memang terdapat di dalam hukum acara pidana. Di lain pihak hal ini merupakan suatu tindakan untuk menyelamatkan masyarakat, mengingat bahwa pidana tambahan tersebut telah dapat dibenarkan untuk diperintahkan oleh hakim bagi beberapa tindak pidana, di mana pelakunya ternyata telah menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan orang kepadanya, atau setidak-tidaknya karena pelakunya telah melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan bahwa ia bukan merupakan orang yang dapat dipercaya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan peneliti lakukan pada skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yuridis. Penelitian hukum normatif yuridis dapat diartikan sebagai penelitian yang menganalisis peraturan-peraturan hukum dan doktrin yang ada, kemudian melihat penerapannya pada putusan atau kasus yang terjadi.¹⁴ Peneliti memilih jenis penelitian hukum normatif yuridis karena berfokus pada pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022 berdasarkan pengaturan mengenai penjatuhan pidana dalam hukum pidana militer dan KUHP.

2. Pendekatan Penelitian

Peneliti akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dalam skripsi ini. *Statute approach* dilakukan dengan mempelajari berbagai peraturan yang berkaitan dengan topik permasalahan yang ada untuk melihat apakah terdapat benturan norma secara horizontal maupun vertikal dengan norma yang lain. *Case approach* juga dilakukan dengan menelaah kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹⁵ Dalam penelitian ini, peraturan yang diteliti adalah peraturan mengenai hukum pidana militer, KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan. Adapun

¹⁴ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 52.

¹⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 157.

kasus yang diteliti adalah Putusan Nomor 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Data yang akan dibutuhkan dalam menyusun skripsi ini bersumber dari data sekunder. Jenis bahan hukum dalam penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang mencakup beberapa peraturan, seperti:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
 - 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer
 - 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
 - 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - 6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - 7) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
 - 8) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

10) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP

11) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1949 tentang Disiplin Tentara untuk Seluruhnya Angkatan Perang Republik Indonesia

12) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

13) Putusan Nomor 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

- b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan hukum yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer serta digunakan untuk membantu menganalisis bahan hukum primer, seperti buku, artikel jurnal, skripsi, tesis, maupun manuskrip yang berhubungan dengan topik penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan hukum yang dapat memberi penjelasan lebih lanjut dan informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan media cetak maupun elektronik.

4. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Dalam memperoleh data, peneliti akan menggunakan teknik studi pustaka (*library research*). *Library research* sendiri dilakukan dengan mencari bahan hukum, membaca berbagai dokumen, serta

mengumpulkan data yang mengandung informasi yang dibutuhkan untuk menjawab masalah yang ada pada penelitian ini.¹⁶

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Data yang didapat kemudian akan dihimpun, lalu dikelompokkan sesuai kebutuhan, dan akan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif-komparatif agar hasil analisa dijabarkan dengan detail, dibandingkan, dan terakhir ditarik suatu kesimpulan sehingga dapat dilihat perbedaan yang ada serta dapat menjawab permasalahan penelitian pada skripsi ini.

F. Sistematika Penulisan

Bab Pertama membahas terkait pendahuluan. Pada bab ini, akan diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan. Selain itu, peneliti juga akan menjabarkan kerangka teori dan konseptual. Pada akhir bab ini, akan dijelaskan metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua membahas terkait tinjauan pustaka tentang tindak pidana koneksitas, prosedur dan tata cara proses peradilan tindak pidana koneksitas, sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana koneksitas dan penjatuhan pidana dalam hukum pidana militer.

Bab Ketiga membahas terkait fakta/objek penelitian Putusan Nomor 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022 baik secara kronologi singkat, fakta hukum, tuntutan Oditur, pertimbangan hukum atau unsur-unsur dan putusan Majelis Hakim.

¹⁶ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hal. 3.

Bab Keempat membahas terkait analisis yuridis penjatuhan pidana oleh Pengadilan Militer kepada terdakwa tindak pidana korupsi yang dilakukan secara koneksitas pada Putusan Nomor 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022 yang sekaligus menjawab rumusan masalah penelitian.

Bab Kelima, Penutup. Pada bab ini, akan dijelaskan kesimpulan dan saran peneliti. Kesimpulan tersebut merupakan hasil pembahasan dan rangkuman jawaban mengenai rumusan masalah penelitian. Saran peneliti merupakan solusi atas permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

Daftar Pustaka dan Lampiran.

